



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Armia bin Maini Alias Maidi, NIK. 1103211608800003 umur 43 tahun, tempat dan tanggal lahir Idi Cut, 16 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Seuneubok Bayu, Gampong Meunasah Keutapang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon I**;

dengan

Nurboiti binti Jailani, NIK. 1103215307860001 umur 37 tahun, tempat dan tanggal lahir Pantan Merbo, 13 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Seuneubok Bayu, Gampong Meunasah Keutapang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 01 November 2023 dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2003 di Gampong Seuneubok Kulam, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, dengan wali nikah adik kandung ayah Pemohon II bernama Ilyas Daud, yang menjadi saksi M. Husen dan Sulaiman Sa'at dengan mahar 6 mayam emas;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar Syariat Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat dalam buku Register Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi pernikahan di Tengku iman gampong namun Tengku iman tidak mengurus ke KUA setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat menikah di kantor KUA dan tidak dapat membuktikan Bukti Nikah secara Administrasi. Dan pernikahan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum syara'. Oleh karena itu sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara adat gampong saja;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II selama tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga mengganggu gugat atas terlaksananya perkawinan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai 4 orang anak bernama:
 1. Khairul Atakullah (Laki-laki, Snb Kulam, 01 Agustus 2004)
 2. Fajriana (Perempuan, Snb Kulam, 26 Juli 2008)
 3. Syaila Fitria (Perempuan, Snb Kulam, 22 Februari 2012)
 4. Nuril Miska (Perempuan, Meunasah Keutapang, 03 April 2019)

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan pengesahan nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan bahan pengurusan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Armia bin Maini Alias Maidi**) dengan Pemohon II (**Nurboiti binti Jailani**) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Maret 2003 di Gampong Seuneubok Kulam, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsida:

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim sebelum persidangan pertama, Jurusita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dapat mengajukan keberatan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Mahkamah Syar'iyah Idi, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri (*in person*) ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1103211608800003 atas nama Armia, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1);

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1103215307860001 atas nama Nurboiti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2);

2. Bukti Saksi:

2.1.

Zainuddin bin Ismail, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Seunabok Bateh, Desa Ketapang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2003 di Gampong Seuneubok Kulam, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah adik kandung ayah Pemohon II bernama Ilyas Daud;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II M. Husen dan Sulaiman;
- Bahwa yang mengucap kabsul adalah adik kandung ayah Pemohon II bernama Ilyas Daud;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka dan Pemohon adalah Gadis;
- Bahwa tidak, ada;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa tidak ada masyarakat didesa yang keberatan terhadap pernikahan mereka dan diakui oleh masyarakat lingkungan sekitar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa ya. mereka telah mempunyai Dikaruniai anak satu orang yang diberi nama Nazwa Nurfazriah, sekarang berumur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon;
- Bahwa karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena dalam keadaan konflik;
- Bahwa untuk kejelasan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan keperdataan lainnya

2.2. Ayub bin Daud, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Seunabok Tuha, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 11 Maret 2003 di Gampong Seuneubok Kulam, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa wali nikahnya adalah adik kandung ayah Pemohon II bernama Ilyas Daud;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II M. Husen dan Sulaiman;
- Bahwa yang mengucap katabul adalah adik kandung ayah Pemohon II bernama Ilyas Daud;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka dan Pemohon adalah Gadis;
- Bahwa tidak, ada;
- Bahwa tidak ada;
- Bahwa tidak ada masyarakat didesa yang keberatan terhadap pernikahan mereka dan diakui oleh masyarakat lingkungan sekitar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa ya. mereka telah mempunyai Dikarunia anak satu orang yang diberi nama Nazwa Nurfazriah, sekarang berumur 4 tahun;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon;
- Bahwa karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan karena dalam keadaan konflik;
- Bahwa untuk kejelasan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan keperdataan lainnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Idi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah menikah menurut agama Islam di Gampong Seuneubok Kulam, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 11 Maret 2003, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Ilyas Daud, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M. Husen dan Sulaiman Sa'at dengan mas kawin berupa emas 6 (enam) mayam dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II. Selanjutnya, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, bukti mana merupakan fotokopi akta otentik yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, adapun secara materil isinya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat (P.1 dan P.2) terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah diperiksa secara terpisah di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan *formil*. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta *relevan* dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan *materil*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan *formil* dan *materil*, maka Hakim berpendapat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 11 Maret 2003 di Gampong Seuneubok Kulam, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung (saudara ayah) Pemohon II bernama Ilyas Daud, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama M. Husen dan Sulaiman Sa'at dengan mas kawin berupa emas 6 (enam) mayam dibayar tunai, belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

2.

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.

Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;

5.

Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam, serta masih terikat dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai dalam perkawinan tersebut tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh *Daruqutni* dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001) jilid III halaman 147, dari Ibn Abbas, yang berbunyi:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya : *Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil*

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak disahkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang panjang, *in cassu* Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah* (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2003 di Gampong Seuneubok Kulam, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Armia bin Maini Alias Maidi) dengan Pemohon II (Nurboiti binti Jailani) yang dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 11 Maret 2003 di Gampong Seuneubok Kulam, Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah disahkan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Mahkamah Syar'iyah
Idi pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan
tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh **Islahul Umam, S.Sy** sebagai
Hakim, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H**
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

dto.

Islahul Umam, S.Sy

Panitera Pengganti,

dto.

Teuku Iskandar, S.H.I.,M.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 70.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 440.000,00 |

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2023/MS.Idi